



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, alamat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL SYUKUR, S.H., Advokat - Penasihat Hukum, alamat Jalan Jend.Sudirman, Perum Bukit Merundau, No.A 58, Kelurahan Sidorejo, Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah nomor 46/SK.HK/2023/PN Pbu tanggal 02 Maret 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

TERGUGAT, alamat di Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 17 Februari 2023 dalam Register Nomor 08/Pdt.G/2023/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada Tanggal 10 Juli 2015, di Sungai Pinyuh. Kabupaten Mempawah. Kalimantan Barat, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama : Cong Kong Hin, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Kalimantan Barat. Tanggal 14 Juli 2015 ; (Bukti P-1) ;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah ;
3. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis dan dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu :
 - 2.1. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Pangkalan Bun, 3 Agustus 2013;
 - 2.2. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Pangkalan Bun, 14 Mei 2016,
4. Bahwa seiring berjalan Penggugat dan Tergugat menikah, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran akan tetapi bisa diselesaikan;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan pekerjaan dan usaha Penggugat yang mengalami penurunan dan tidak ada kemajuan, akan tetapi Tergugat masih tetap setia menemani Penggugat ;
6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran terjadi kembali sekitar bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
 - Tergugat merasa tidak betah untuk tinggal bersama Penggugat, sehingga terjadi perselisihan terus menerus ;
7. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat dan hingga saat ini

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau tidak tinggal bersama lagi;

8. Bahwa untuk menyelamatkan kelangsungan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat pernah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat, namun Tergugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tidak ada jalan lagi bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan agar Majelis Hakim dapat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;
10. Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") mengatur bahwa, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." ;
11. Bahwa dengan merujuk pada fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di atas serta ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975, maka telah jelas Gugatan ini diajukan sesuai dan berdasarkan syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX. Tanggal 14 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Kalimantan Barat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Kalimantan Barat yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;

4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 Maret 2023, tanggal 16 Maret 2023, dan tanggal 30 Maret 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan dilangsungkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat bertetap akan melanjutkan gugatannya melalui persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan tanpa adanya perubahan gugatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dimeteraikan kemudian dan dicocokkan dengan asli sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Tanggal 14 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Tanggal 14 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : XXX, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tanggal 23-09-2016, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, mengucapkan janji terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 10 Juli 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama : Cong Kong Hin;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal / domilisi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis dan dikaruniai 2 (dua) anak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat seiring berjalan Penggugat dan Tergugat menikah, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran akan tetapi bisa diselesaikan disebabkan pekerjaan dan usaha Penggugat yang mengalami penurunan dan tidak ada kemajuan, dan Tergugat merasa tidak betah untuk tinggal bersama Penggugat karena Penggugat merintis usaha baru di Nanga Bulik yang masih sepi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan saksi juga pernah mengantar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Pontianak dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2, mengucapkan sumpah terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah mantan bos Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 10 Juli 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama : Cong Kong Hin ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal / domilisi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis dan dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat seiring berjalan Penggugat dan Tergugat menikah, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran akan tetapi bisa diselesaikan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat disebabkan pekerjaan dan usaha Penggugat yang mengalami penurunan dan tidak ada kemajuan, dan Tergugat merasa tidak betah untuk tinggal bersama Penggugat karena Penggugat merintis usaha baru di Nanga Bulik yang masih sepi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan setahu saksi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Pontianak dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus akibat usaha Penggugat yang mengalami penurunan dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan *aquo* tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir atau menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, sehingga terhadap ketidakhadirannya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan Relaas Panggilan Kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yakni untuk persidangan tanggal 02 Maret 2023, tanggal 16 Maret 2023 dan tanggal 30 Maret 2023, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti Relaas Panggilan Kepada Tergugat tersebut dan menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Relaas Panggilan Kepada Tergugat telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti (*vide* Pasal 388 HIR);
- Bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dengan Relaas Panggilan kepada Tergugat;
- Bahwa tempo pemanggilan sidang dari hari persidangan pertama dan kedua adalah lebih dari 3 (tiga) hari kerja (*vide* Pasal 146 RBG/ 122 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan pembelaan hak-haknya di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu dinyatakan dalam amar putusan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu pula dinyatakan terhadap perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat/ *verstek* (*vide* Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini akan dinyatakan *verstek*, namun demikian terhadap kebenaran gugatan Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai persyaratan formil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor XXX tanggal 14 Juli 2015, serta Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor XXX tanggal 14 Juli 2015. Begitu pula keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri berdasarkan pergaulan hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (suami-istri)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan persyaratan formil gugatan berupa hubungan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, apakah sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perceraian Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dan pembuktian yang relevan semata, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah mendengar keterangan dari Penggugat sendiri. Saksi 1 menerangkan pula sempat mengantarkan Tergugat pulang Pontianak ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-saksi bukan didasarkan pada peristiwa yang dilihat/ didengar/ atau dialami sendiri sehingga terhadap keterangan para saksi mengenai permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disampaikan di persidangan diragukan kebenarannya. Begitu pula keterangan saksi 1 yang menerangkan telah mengantarkan Tergugat pulang Pontianak dan hingga kini tidak kembali, memang telah memberikan pembuktian awal yang cukup, namun tidak didukung dengan pembuktian lain yang signifikan sehingga terhadap fakta tersebut pun dirasa cukup lemah untuk membuktikan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi sendiri prinsipnya adalah keterangan yang dilihat/ diketahui/ bahkan dialami

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang disampaikan di depan persidangan. Berdasarkan prinsip pembuktian oleh saksi serta penilaian Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat yang pada dalilnya menyatakan permasalahan yang terjadi diakibatkan karena masalah penurunan ekonomi sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ternyata di persidangan tidak dibuktikan berdasarkan pembuktian yang dihadirkan, karena para saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan bukan melihat/ mendengar/ mengetahui langsung sehingga berdasarkan penilaian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian yang dihadirkan Penggugat untuk membenarkan dalilnya ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran dalil yang dikemukakan sehingga dalil pokok gugatan Penggugat harus ditolak. Berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* gugatan angka (2) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan ditolak, maka terhadap dalil gugatan lainnya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan *aquo* Penggugat akan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Memperhatikan Pasal 149, 192, dan 283 RBg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait perkara *aquo*;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, oleh kami: HERU KARYONO, S.H., selaku Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri WAHYUDI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Wahyudi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNBP Relas	Rp. 20.000,-
- Panggilan sidang	Rp. 273.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 418.000,-

(empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)